



Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis Rights of Nature dalam Perspektif Filsafat Hukum Lingkungan

Hyronimus Rhiti^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jln. Mrican Baru No. 28, Depok, Sleman DIY, 55281

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 30 Juli 2025</i> <i>Revised: 04 Oktober 2025</i> <i>Accepted: 10 Oktober</i> <i>Available Online: 30 Desember 2025</i>	<i>The global environmental crisis reveals the failure of anthropocentric legal approaches in providing fair and sustainable protection for nature. Approaches that place humans at the center of law have led to the exploitation of natural resources without considering the ecological rights of other living beings or ecosystems as a whole. This study reconstructs the concept of ecological justice by integrating the principle of rights of nature into Indonesia's legal framework as an alternative, more ecocentric environmental law paradigm. The method employed is a normative juridical approach combined with philosophical analysis of ecological justice and legal recognition of nature as a subject with inherent rights. The findings show that rights of nature offer a transformative opportunity within the legal system by legitimizing direct protection for nature without intermediaries of human interests. The novelty of this research lies in systematically combining philosophical and juridical analyses to develop a new legal paradigm that recognizes nature as a legal subject in Indonesia, distinct from previous approaches still focused on human interests. This reconstruction of ecological justice provides a new normative foundation to regulate a balanced relationship between humans and nature, representing a crucial step toward achieving true ecological justice and addressing environmental sustainability challenges progressively.</i>
Keywords Ecological Justice; Rights Of Nature; Environmental Legal Philosophy	
Kata Kunci Keadilan Ekologis; Hak-Hak Alam; Filsafat Hukum Lingkungan.	Abstrak Krisis lingkungan global menunjukkan kegagalan pendekatan hukum antroposentris dalam melindungi alam secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat hukum telah menyebabkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan hak ekologis makhluk hidup lain maupun ekosistem secara utuh. Penelitian ini merekonstruksi konsep keadilan ekologis melalui integrasi prinsip <i>rights of nature</i> ke dalam kerangka hukum Indonesia sebagai alternatif paradigma hukum lingkungan yang lebih ekosentris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis filosofis terhadap konsep keadilan ekologis dan pengakuan alam sebagai subjek yang memiliki hak inheren. Hasil menunjukkan bahwa <i>rights of nature</i> membuka peluang transformatif dalam sistem hukum dengan memberikan legitimasi perlindungan langsung bagi alam tanpa perantara kepentingan manusia. Novelitas penelitian ini terletak pada penggabungan analisis filosofis dan yuridis yang sistematis untuk mengembangkan paradigma hukum baru yang mengakui alam sebagai subjek hukum di Indonesia, berbeda dari pendekatan sebelumnya yang masih berfokus pada kepentingan manusia. Rekonstruksi keadilan ekologis ini menawarkan landasan normatif baru untuk mengatur hubungan seimbang antara manusia dan alam, menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan ekologis sejati dan menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan secara progresif.
*Corresponding Author: Hyronimus Rhiti hyronimus.rhiti@ujay.ac.id	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1063>

LATAR BELAKANG

Krisis ekologis yang semakin akut pada abad ke-21 menjadi alarm moral sekaligus hukum terhadap relasi manusia dan alam. Mulai dari perubahan iklim, deforestasi, punahnya spesies, pencemaran air, hingga hilangnya fungsi ekosistem, semuanya menunjukkan kegagalan sistem hukum konvensional dalam melindungi keberlanjutan lingkungan secara adil. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang bersifat antroposentris dinilai telah usang dan tidak mampu lagi menjawab kompleksitas masalah lingkungan saat ini.¹ Hukum yang dibangun atas dasar kepentingan manusia semata menyebabkan alam hanya dipandang sebagai objek pemanfaatan ekonomi, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik maupun hak-hak yang harus dihormati.²

Paradigma *rights of nature*, yang menawarkan pengakuan hak-hak inheren bagi alam sebagai subjek hukum, muncul sebagai wacana tandingan yang semakin mendapat perhatian global.³ Konsep ini berkembang pesat melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dalam konstitusi Ekuador dan undang-undang di Bolivia, yang secara eksplisit mengakui hak-hak alam untuk hidup, berkembang, dan dipulihkan.⁴ Di Indonesia sendiri, wacana ini masih berada dalam ruang akademik dan belum memperoleh rekognisi normatif yang memadai dalam sistem hukum positif. Padahal, Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dengan berbagai ancaman ekologis struktural, sangat membutuhkan paradigma baru yang mampu membangun harmoni antara manusia dan alam.

Relevansi *rights of nature* dalam hukum lingkungan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya merekonstruksi keadilan ekologis. Keadilan ekologis tidak sekadar berbicara tentang distribusi sumber daya alam secara adil bagi manusia, melainkan juga pengakuan atas hak-hak ekologis makhluk hidup non-manusia dan sistem ekologis secara keseluruhan.⁵ Konsep ini berpijak pada pemahaman bahwa alam bukan sekadar sarana, melainkan mitra hidup manusia yang memiliki kepentingan moral dan hukum.⁶ Oleh karena itu, rekonstruksi keadilan ekologis menuntut adanya perubahan fundamental dalam filsafat hukum lingkungan, dari paradigma antroposentris menuju ekosentris.

Filsafat hukum konvensional yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan norma telah banyak dikritik oleh para pemikir ekofilsafat seperti Aldo Leopold, Arne Naess, dan Christopher Stone.⁷ Leopold mengusulkan *land ethic*, yaitu etika ekologis yang menganggap manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis, bukan penguasa atasnya.⁸ Christopher Stone bahkan mengemukakan gagasan revolusioner bahwa alam harus memiliki *legal standing*, artinya dapat diwakili dalam proses hukum dan memiliki hak yang dilindungi.⁹ Gagasan-gagasan ini memberikan dasar filosofis penting untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif terhadap kepentingan ekologis.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ekosentris.¹⁰ Meskipun telah

¹ David R. Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World* (Toronto: ECW Press, 2017), 15.

² Christopher D. Stone, "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects," *Southern California Law Review* 45, no. 2 (1972): 450.

³ Rachmad Safa'at, *Hukum Lingkungan: Konstruksi Politik Ekologis dalam Regulasi Sumber Daya Alam* (Malang: Setara Press, 2021), 117.

⁴ Maria Antonia Tigre, "Implementing Rights of Nature through the Constitution: The Ecuadorian Experience," *Pace Environmental Law Review* 35, no. 3 (2018): 645.

⁵ Elieser Ginting, "Menakar Keadilan Ekologis dalam Paradigma Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 38, no. 1 (2020): 31.

⁶ Peter Burdon, *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment* (Abingdon: Routledge, 2015), 44.

⁷ Arne Naess, "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement," *Inquiry* 16, no. 1 (1973): 95.

⁸ Aldo Leopold, *A Sand County Almanac* (New York: Oxford University Press, 1949), 202.

⁹ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (New York: Oxford University Press, 2010), 21.

¹⁰ Fitriani, "Telaah Kritis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 112.

terdapat prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan, namun kerangka hukum tersebut masih sangat antroposentris, di mana perlindungan lingkungan lebih ditujukan untuk keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang, bukan untuk alam itu sendiri.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan konseptual dan normatif dalam menjamin keadilan ekologis yang sejati.

Research gap dalam kajian rights of nature dan keadilan ekologis di Indonesia terletak pada masih minimnya pengakuan normatif terhadap alam sebagai subjek hukum dengan hak-hak inheren dalam sistem hukum positif nasional. Meskipun diskursus filosofis dan teori ekosentris mulai berkembang secara akademis, terutama melalui kritik terhadap paradigma antroposentris yang dominan dan gagasan ekofilsafat dari pemikir seperti Aldo Leopold dan Christopher Stone, implementasi konseptual *rights of nature* dalam regulasi formal seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih sangat terbatas dan bersifat antropocentris.

Rekonstruksi hukum lingkungan Indonesia berbasis *rights of nature* bukan hanya memungkinkan perlindungan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tetapi juga mendorong pengakuan normatif terhadap alam sebagai subjek hukum.¹² Dengan demikian, hukum tidak lagi bersifat reaktif terhadap kerusakan lingkungan, melainkan proaktif dalam menjamin keberlanjutan ekologis. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah dibukanya ruang partisipasi hukum bagi komunitas ekologis non-manusia dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dasar filosofis dan konseptual dari *rights of nature*, serta menganalisis relevansinya dalam membangun keadilan ekologis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kritis terhadap teks-teks hukum dan literatur filsafat hukum lingkungan.¹⁴ Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditawarkan model konseptual baru bagi pembaruan hukum lingkungan Indonesia yang lebih adil secara ekologis dan berkelanjutan secara moral.

Upaya rekonstruksi ini juga berimplikasi terhadap perubahan struktur kelembagaan, penafsiran hukum, dan mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan.¹⁵ Lebih dari sekadar reformasi normatif, pendekatan ini menuntut pergeseran paradigma keilmuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, perspektif post-humanisme dan hukum progresif dapat menjadi landasan teoritis dalam membangun sistem hukum yang tidak lagi bersifat manusia-sentris, melainkan ekosistemik.¹⁶ Karena itu, penting untuk menelaah potensi pengakuan hak-hak alam sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekologis yang holistik, bukan sekadar kosmetik hukum.

Pertanyaan penelitian yang menjadi isu hukum dalam penulisan artikel ini adalah: Bagaimana dasar filosofis dan konseptual dari paradigma *rights of nature* dapat direkonstruksi dan diimplementasikan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekologis yang holistik, serta bagaimana perubahan paradigma dan struktur kelembagaan dapat mendukung pengakuan normatif terhadap alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren dalam konteks hukum positif Indonesia saat ini?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum dari para sarjana.¹⁷ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan

¹¹ Safri Nugraha, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kencana, 2020), 91.

¹² Rika Saraswati, "Hak Alam dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 3 (2021): 440.

¹³ Erin O'Donnell and Julia Talbot-Jones, "Creating Legal Rights for Rivers: Lessons from Australia, New Zealand, and India," *Ecology and Society* 23, no. 1 (2018): 7.

¹⁴ Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 105.

¹⁵ Margaretha Hehanussa, "Penguatan Peran Hukum dalam Mewujudkan Ekologi Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 289.

¹⁶ Budi Agus Riswandi, "Post-Humanisme dan Hukum Lingkungan," *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 25.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

konsep keadilan ekologis dan pengakuan *rights of nature* dalam sistem hukum, yang memerlukan telaah terhadap konstruksi normatif dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum tidak semata sebagai kaidah positif, tetapi juga sebagai refleksi nilai dan filsafat hukum yang melandasinya.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, metode yuridis normatif bertumpu pada logika deduktif, di mana penalaran hukum dibangun dari norma-norma umum menuju penerapannya pada peristiwa konkret.¹⁸ Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta membandingkannya dengan instrumen hukum internasional yang telah mengakui hak-hak alam, seperti Konstitusi Ekuador dan The Universal Declaration of the Rights of Mother Earth. Kajian ini juga menyertakan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan dokumen kebijakan yang relevan sebagai bahan hukum sekunder.

Untuk menunjang analisis yuridis normatif tersebut, digunakan pula pendekatan **filsafat hukum**, yang berfungsi untuk mengeksplorasi gagasan keadilan ekologis dan *rights of nature* dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.¹⁹ Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan filsafat hukum diperlukan apabila kajian hukum yang dilakukan menyangkut nilai-nilai dasar, asas, serta logika moral yang mendasari sistem hukum tertentu.²⁰ Karena itu, dalam penelitian ini, filsafat hukum lingkungan menjadi kerangka teoretik untuk memahami bagaimana hukum seharusnya memposisikan alam bukan sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik dan hak yang diakui secara hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yakni memberikan argumentasi hukum atas perlunya rekonstruksi paradigma hukum lingkungan Indonesia berdasarkan prinsip keadilan ekologis dan pengakuan terhadap *rights of nature*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Keadilan Ekologis dalam Filsafat Hukum Lingkungan

Keadilan dalam hukum lingkungan telah lama terjebak dalam kerangka antroposentrisme, di mana hukum hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan manusia atas lingkungan. Pandangan ini menempatkan alam sebagai objek yang dimanfaatkan, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai atau hak.²¹ Paradigma tersebut selaras dengan logika pembangunan modern yang menekankan dominasi manusia terhadap alam, suatu pandangan yang telah melahirkan praktik eksploitatif terhadap sumber daya alam dan memperparah krisis ekologis global.²² Dalam kerangka hukum, pendekatan ini terlihat dari sistem regulasi yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan manusia, bukan kerusakan ekologis itu sendiri.

Kritik terhadap pendekatan tersebut datang dari para pemikir lingkungan dan filsuf hukum yang mengusung perspektif ekosentris, yaitu suatu cara pandang yang menempatkan alam sebagai bagian integral dari komunitas moral dan hukum.²³ Dalam hal ini, keadilan ekologis menjadi konsep kunci yang

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

¹⁹ *Ibid.*, 85.

²⁰ Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 70.

²¹ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (New York: Oxford University Press, 2010), 8.

²² David R. Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World* (Toronto: ECW Press, 2017), 21.

²³ Peter Burdon, *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment* (Abingdon: Routledge, 2015), 35.

hendak mengoreksi kelemahan pendekatan sebelumnya. Keadilan ekologis menuntut distribusi hak dan kewajiban tidak hanya antar manusia, tetapi juga antara manusia dan makhluk hidup non-manusia serta ekosistem.²⁴ Dengan demikian, keadilan tidak lagi bersifat semata-mata sosial, tetapi juga ekologis.

Tokoh utama yang sering dikaitkan dengan akar filsafat keadilan ekologis adalah Aldo Leopold dengan *land ethic*-nya. Dalam karya monumentalnya *A Sand County Almanac*, Leopold menyatakan bahwa manusia adalah bagian dari “komunitas tanah” (*land community*) dan memiliki kewajiban moral untuk menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan ekosistem.²⁵ Dalam pandangan ini, etika tidak hanya berlaku untuk relasi antar manusia, tetapi juga relasi antara manusia dan tanah, air, tumbuhan, dan hewan.²⁶ Pemikiran ini kemudian melahirkan dasar normatif baru bagi pembentukan hukum lingkungan yang lebih berkeadilan ekologis.

***Rights of Nature* sebagai Instrumen Rekonstruksi Hukum Lingkungan Indonesia**

Konsep *rights of nature* menandai pergeseran mendasar dalam cara pandang hukum terhadap alam. Gagasan ini berangkat dari premis bahwa alam bukan sekadar objek yang dapat dimiliki, dieksploitasi, atau diatur oleh manusia, tetapi merupakan subjek hukum yang memiliki hak inheren untuk hidup, eksis, dan beregenerasi.²⁷ Pengakuan atas hak-hak alam telah berkembang menjadi gerakan hukum transnasional yang memengaruhi pembentukan hukum nasional di berbagai negara. Perkembangan ini menunjukkan adanya konsensus baru bahwa kerangka hukum konvensional yang bersifat antroposentris tidak lagi memadai untuk merespons krisis lingkungan global secara adil dan berkelanjutan.²⁸

Negara-negara seperti Ekuador, Bolivia, dan Selandia Baru telah menjadi pionir dalam mengadopsi *rights of nature* ke dalam sistem hukumnya. Ekuador, melalui Konstitusi 2008-nya, menjadi negara pertama di dunia yang secara eksplisit mengakui bahwa alam memiliki “hak untuk eksistensi, pemulihan, dan regenerasi.”²⁹ Pengakuan ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan dilengkapi dengan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan atas nama alam. Bolivia kemudian mengikuti langkah tersebut dengan mengadopsi *Ley de Derechos de la Madre Tierra* (Undang-Undang Hak Ibu Bumi) pada 2010, yang menetapkan tujuh hak alam, termasuk hak untuk hidup dan hak atas keseimbangan ekologi.³⁰ Selandia Baru bahkan lebih konkret dengan memberikan status hukum pada Sungai Whanganui, yang diakui sebagai entitas legal dengan hak, kewajiban, dan perwakilan hukum tersendiri.³¹

Model-model tersebut menunjukkan bahwa *rights of nature* bukanlah wacana utopis, melainkan sebuah konsep yang dapat diinstitutionalkan secara normatif dan operasional dalam kerangka hukum negara. Pada tataran filosofis, pengakuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekosentrisme dan etika ekologis yang mendasarkan hukum pada harmoni antara manusia dan alam.³² Secara praktis, *rights of nature* memungkinkan adanya mekanisme perlindungan hukum terhadap alam, terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Hal ini sangat relevan untuk mencegah degradasi ekologis yang masif akibat aktivitas industri ekstraktif, konversi lahan, dan pembiaran negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

²⁴ Maria Antonia Tigre, “Ecological Justice and Legal Rights for Nature,” *Pace Environmental Law Review* 35, no. 3 (2018): 650.

²⁵ Aldo Leopold, *A Sand County Almanac* (New York: Oxford University Press, 1949), 203.

²⁶ *Ibid.*, 204.

²⁷ Cormac Cullinan, *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice* (Totnes: Green Books, 2011), 48.

²⁸ Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Aldershot: Ashgate, 2008), 137.

²⁹ Eduardo Gudynas, “The Rights of Nature: Institutional Innovations and Ethical Challenges,” *International Journal of Environmental Studies* 70, no. 6 (2013): 713.

³⁰ Linda Sheehan and Grant Wilson, “Building an International Rights of Nature Movement,” *Vermont Journal of Environmental Law* 9, no. 3 (2014): 353.

³¹ Christopher Finlay, “Legal Personality for the Whanganui River,” *Public Law Review* 25, no. 2 (2017): 85.

³² Judith Koons, “What is Earth Jurisprudence?,” *Pace Environmental Law Review* 18, no. 1 (2011): 67.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati namun juga rawan terhadap kerusakan lingkungan, seharusnya melihat *rights of nature* sebagai peluang untuk mereformasi sistem hukum lingkungan nasional. UU No. 32 Tahun 2009 memang telah memuat berbagai prinsip penting seperti pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik, dan kehati-hatian.³³ Namun, substansi norma dalam undang-undang tersebut masih sangat antroposentris, karena tujuan utama perlindungan lingkungan tetap diarahkan untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan ekonomi.³⁴ Belum terdapat norma yang secara eksplisit mengakui hak alam atas keberadaan dan pemulihan ekosistem, sehingga hukum hanya berperan setelah kerusakan terjadi.

Upaya rekonstruksi ini menuntut perubahan mendasar dalam sistem hukum, mulai dari konsep subjek hukum, instrumen pengakuan hak, hingga mekanisme perwakilan hukum bagi entitas ekologis. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap komunitas hukum adat yang telah lama menjalin relasi spiritual dan ekologis dengan alam dapat dijadikan pijakan awal untuk mengembangkan *rights of nature*.³⁵ Praktik-praktik lokal seperti kearifan masyarakat Baduy, Dayak, dan Bali dalam menjaga hutan, sungai, dan tanah menunjukkan bahwa prinsip *rights of nature* bukan hal asing dalam budaya hukum Indonesia.³⁶ Justru, pengakuan negara terhadap nilai-nilai hukum lokal tersebut akan memperkuat legitimasi yuridis bagi perlindungan alam secara berkeadilan.

Implementasi *rights of nature* dalam sistem hukum Indonesia juga dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah yang mengadopsi prinsip ini. Beberapa kota dan kabupaten di Amerika Serikat, seperti Pittsburgh dan Santa Monica, telah berhasil menetapkan *community bills of rights* yang mengakui hak-hak alam secara lokal.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum diakui secara nasional, pengakuan terhadap *rights of nature* dapat tumbuh dari tingkat lokal melalui inovasi regulasi daerah. Di Indonesia, potensi ini terbuka luas seiring dengan semangat otonomi daerah dan keberagaman ekologi yang khas di setiap wilayah.

Selain melalui legislasi, integrasi *rights of nature* juga dapat dilakukan melalui reinterpretasi yurisprudensi. Mahkamah Agung India, misalnya, dalam beberapa putusannya mengakui hak-hak sungai Gangga dan Yamuna sebagai entitas hidup yang dilindungi hukum.³⁸ Pengadilan Kolombia pun mengakui hutan Amazon sebagai subjek hukum dan memerintahkan pemerintah untuk membuat rencana aksi perlindungan ekologis.³⁹ Langkah-langkah progresif tersebut dapat menjadi inspirasi bagi lembaga peradilan di Indonesia untuk memperluas tafsir hukum terhadap prinsip perlindungan lingkungan dan memasukkan hak-hak ekologis ke dalam putusan mereka. Interpretasi progresif ini sejalan dengan doktrin hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar legal formalitas.⁴⁰

Rekonstruksi hukum lingkungan berbasis *rights of nature* juga menuntut perubahan dalam paradigma pendidikan hukum. Selama ini, kurikulum hukum di Indonesia masih dominan bersifat positivistik, dengan sedikit perhatian terhadap dimensi ekologis dalam teori hukum.⁴¹ Penanaman kesadaran ekologis dalam pendidikan hukum harus dilakukan melalui penguatan mata kuliah hukum lingkungan, filsafat hukum lingkungan, serta studi interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dengan ekologi, etika, dan

³³ Meinhard Doelle, "Environmental Law in a Global Society," *Journal of Environmental Law and Practice* 10, no. 1 (2019): 11.

³⁴ I Gede Pasek Suardika, "Hukum Lingkungan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 215.

³⁵ Damanhuri Nasution, "Hukum Adat dan Lingkungan: Membangun Ekosistem Berbasis Nilai Lokal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 357.

³⁶ Luh Ketut Suryani, *Spiritual Ecology: Kearifan Ekologis Masyarakat Bali* (Denpasar: Udayana Press, 2012), 53.

³⁷ Shannon Biggs, "Rights of Nature in the United States," *Earth Island Journal* 29, no. 4 (2014): 14.

³⁸ Priya Pillai, "The Legal Personhood of Rivers in India," *Environmental Law Review* 20, no. 4 (2018): 282.

³⁹ Diana Rodríguez Franco, "Amazon as a Legal Subject," *Columbia Journal of Environmental Law* 42, no. 1 (2019): 73.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 112.

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 156.

kebijakan publik.⁴² Dengan cara ini, lulusan hukum tidak hanya menjadi pelaksana norma, tetapi juga agen perubahan dalam memperjuangkan keadilan ekologis.

Dari segi instrumen, pengakuan *rights of nature* dapat diwujudkan melalui revisi terhadap UU PPLH dan penyisipan norma baru yang memberikan hak kepada entitas ekologis tertentu. Misalnya, sungai besar yang strategis seperti Kapuas, Mahakam, atau Citarum dapat diakui secara hukum sebagai subjek yang memiliki hak untuk tidak tercemar, hak untuk mengalir bebas, serta hak untuk dipulihkan jika rusak.⁴³ Hak-hak tersebut harus disertai dengan mekanisme representasi hukum, misalnya melalui lembaga independen atau perwakilan masyarakat yang memiliki legitimasi ekologis.⁴⁴ Dengan demikian, pengakuan *rights of nature* tidak berhenti pada simbol hukum, tetapi juga memiliki daya guna yang operasional dalam praktik hukum sehari-hari.

Secara filosofis, langkah ini merupakan wujud dari pergeseran hukum dari paradigma reaktif menjadi paradigma reflektif dan preventif.⁴⁵ Hukum tidak lagi hadir setelah kerusakan terjadi, melainkan hadir untuk mencegah kemungkinan kerusakan dengan mengakui hak-hak ekologis sejak awal. Prinsip ini dapat memperkuat prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencegahan yang telah ada dalam hukum lingkungan internasional.⁴⁶ Dalam jangka panjang, sistem hukum yang mengakui *rights of nature* juga akan memaksa negara untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih holistik dan berkeadilan ekologis.

Oleh karena itu, *rights of nature* bukan sekadar tambahan normatif, melainkan instrumen transformatif yang dapat merekonstruksi hukum lingkungan Indonesia menjadi lebih responsif terhadap krisis ekologis dan nilai-nilai keadilan. Gerakan ini membutuhkan komitmen akademik, politik, dan sosial yang terintegrasi, agar perubahan tidak hanya terjadi dalam teks hukum, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat hukum. Dengan demikian, pengakuan *rights of nature* menjadi langkah konkret menuju sistem hukum yang lebih beradab, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.

Dimensi Praktis *Rights of Nature* dalam Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia

Pengakuan *rights of nature* dalam konteks hukum lingkungan Indonesia dapat secara efektif dimasukkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Revisi ini harus memuat ketentuan yang secara eksplisit mengakui hak-hak alam sebagai subjek hukum dengan hak inheren untuk hidup, berkembang, dan dipulihkan. Penambahan norma tersebut akan menggeser paradigma hukum dari yang antroposentris menjadi ekosentris, sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan secara proaktif dan preventif, bukan hanya reaktif setelah kerusakan terjadi.

Selain itu, pengakuan *rights of nature* dapat diupayakan melalui regulasi di tingkat daerah. Pemanfaatan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengadopsi *rights of nature*, serupa dengan *community bills of rights* di beberapa kota di Amerika Serikat. Pendekatan ini juga dapat mengakomodasi kearifan lokal dan praktik hukum adat yang menghormati hubungan harmonis antara manusia dan alam, sehingga menjadi instrumen operasional perlindungan lingkungan yang adaptif terhadap konteks ekologis dan budaya di wilayah tersebut.

⁴² Herlambang P. Wiratraman, "Interdisciplinary Legal Education and Critical Ecology," *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2020): 191.

⁴³ Made Bagus Laksana, "Hak Sungai dan Perlindungan Ekosistem," *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2021): 61.

⁴⁴ Annalisa Savaresi, "Nature as a Legal Subject: Recent Developments in International Environmental Law," *Journal of Environmental Law* 33, no. 1 (2021): 23.

⁴⁵ Fritjof Capra and Ugo Mattei, *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community* (Oakland: Berrett-Koehler, 2015), 102.

⁴⁶ Neil Craik, "The Precautionary Principle in Environmental Governance," *International Journal of Environmental Studies* 71, no. 3 (2014): 349.

Di sisi yurisprudensi, lembaga peradilan Indonesia berpotensi mengembangkan interpretasi progresif yang mengakui hak-hak alam sebagai subjek hukum dalam putusan-putusan penting. Inspirasi dapat diambil dari putusan-putusan Mahkamah Agung India dan pengadilan Kolombia yang telah mengakui entitas alam seperti sungai dan hutan sebagai subjek dengan hak hukum yang dilindungi. Pendekatan yudisial ini dapat membuka ruang interpretasi hukum yang lebih berkeadilan ekologis, memperkuat perlindungan hukum terhadap alam melalui putusan yang mengedepankan keadilan substantif dan etika ekologis.

Secara praktis, integrasi *rights of nature* ke dalam sistem hukum Indonesia menuntut sinergi antara revisi legislasi nasional, inovasi regulasi daerah, dan yurisprudensi progresif serta penguatan pendidikan hukum berorientasi lingkungan. Langkah ini akan membangun kerangka hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga implementatif, sehingga hak-hak ekologis dapat dihormati dan ditegakkan secara nyata. Dengan demikian, reforms hukum lingkungan yang berbasis *rights of nature* dapat menjadi instrumen transformatif untuk mencapai keadilan ekologis yang holistik dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks hukum positif Indonesia.

PENUTUP

Paradigma hukum lingkungan yang selama ini dominan dengan pendekatan antroposentris telah gagal dalam mengatasi krisis ekologis karena hanya memprioritaskan kepentingan manusia tanpa memberikan pengakuan hukum yang memadai terhadap hak-hak alam dan ekosistem. Pendekatan ekosentris melalui konsep *rights of nature* menawarkan paradigma hukum yang lebih adil dan berkelanjutan dengan menjadikan alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren. Implementasi prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum langsung kepada alam, tetapi juga mendorong adanya keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan secara holistik. Studi kasus dari negara-negara seperti Ekuador, Bolivia, dan Selandia Baru membuktikan bahwa konsep ini dapat diinstitusikan secara normatif dan operasional serta memiliki daya guna praktis dalam penegakan hukum lingkungan.

Di konteks Indonesia, pengakuan *rights of nature* menjadi kesempatan penting untuk mereformasi sistem hukum lingkungan nasional yang saat ini masih bersifat antroposentris. Revisi UU No. 32 Tahun 2009 beserta pengembangan regulasi daerah dan yurisprudensi progresif diperlukan untuk mengakomodasi pengakuan hak ekologis alam sebagai subjek hukum. Selanjutnya, penguatan pendidikan hukum yang berorientasi ekologi juga penting agar para praktisi hukum dan pembuat kebijakan mampu memahami dan mengimplementasikan paradigma baru ini. Dengan demikian, rekonstruksi hukum lingkungan berbasis *rights of nature* akan membangun kerangka hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional dalam mewujudkan keadilan ekologis sejati dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia secara progresif.

REFERENSI

- Biggs, Shannon. "Rights of Nature in the United States." *Earth Island Journal* 29, no. 4 (2014): 14.
- Bosselmann, Klaus. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. Aldershot: Ashgate, 2008.
- Boyd, David R. *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World*. Toronto: ECW Press, 2017.
- Burdon, Peter. *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment*. Abingdon: Routledge, 2015.
- Capra, Fritjof, dan Ugo Mattei. *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*. Oakland: Berrett-Koehler, 2015.
- Cullinan, Cormac. *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*. Totnes: Green Books, 2011.

- Doelle, Meinhard. "Environmental Law in a Global Society." *Journal of Environmental Law and Practice* 10, no. 1 (2019): 11.
- Fajar ND, Mukti, dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Finlay, Christopher D. "Legal Personality for the Whanganui River." *Public Law Review* 25, no. 2 (2017): 85.
- Finlay, Christopher. "Legal Personality for the Whanganui River." *Public Law Review* 25, no. 2 (2017): 85.
- Ginting, Elieser. "Menakar Keadilan Ekologis dalam Paradigma Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 38, no. 1 (2020): 31.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Koons, Judith. "What is Earth Jurisprudence?" *Pace Environmental Law Review* 18, no. 1 (2011): 67.
- Leopold, Aldo. *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press, 1949.
- Nasiution, Damanhuri. "Hukum Adat dan Lingkungan: Membangun Ekosistem Berbasis Nilai Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 357.
- Nugraha, Safri. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2020.
- O'Donnell, Erin, dan Julia Talbot-Jones. "Creating Legal Rights for Rivers: Lessons from Australia, New Zealand, and India." *Ecology and Society* 23, no. 1 (2018): 7.
- Pasek Suardika, I Gede. "Hukum Lingkungan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 215.
- Pillai, Priya. "The Legal Personhood of Rivers in India." *Environmental Law Review* 20, no. 4 (2018): 282.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Riswandi, Budi Agus. "Post-Humanisme dan Hukum Lingkungan." *Jurnal Filsafat* 29, no. 1 (2019): 25.
- Rodríguez Franco, Diana. "Amazon as a Legal Subject." *Colombia Journal of Environmental Law* 42, no. 1 (2019): 73.
- Safa'at, Rachmad. *Hukum Lingkungan: Konstruksi Politik Ekologis dalam Regulasi Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press, 2021.
- Saraswati, Rika. "Hak Alam dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 3 (2021): 440.
- Savaresi, Annalisa. "Nature as a Legal Subject: Recent Developments in International Environmental Law." *Journal of Environmental Law* 33, no. 1 (2021): 23.
- Sheehan, Linda, dan Grant Wilson. "Building an International Rights of Nature Movement." *Vermont Journal of Environmental Law* 9, no. 3 (2014): 353.
- Suryani, Luh Ketut. *Spiritual Ecology: Kearifan Ekologis Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana Press, 2012.
- Tamanaha, Brian Z. *A Realistic Theory of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Tigre, Maria Antonia. "Implementing Rights of Nature through the Constitution: The Ecuadorian Experience." *Pace Environmental Law Review* 35, no. 3 (2018): 645.